



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan ketentuan mengenai Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 7 Seri D Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 07)
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan kesatuan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
16. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati :

- a. Pengalokasian;
- b. Tata cara perhitungan;
- c. Penyaluran;
- d. Penggunaan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 5

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dianggarkan setiap tahun untuk Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 8

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 9

Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a. 70 % (tujuh puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 30 % (tiga puluh persen) dibagi secara proporsional.

Pasal 10

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dihitung dengan bobot:

- a. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah Desa;
- c. 15% (lima belas persen) untuk angka kemiskinan Desa;
- d. 10% (sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 11

Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) dihitung dengan cara:

Alokasi Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten x [50% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (25% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (15% x persentase rumah tangga miskin terhadap total jumlah rumah tangga miskin Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (10% x persentase tingkat kesulitan geografis desa yang bersangkutan terhadap total tingkat kesulitan geografis kabupaten yang bersangkutan)].

Pasal 12

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditentukan oleh faktor yang meliputi:

- a. Ketersediaan pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur;
- c. Transfortasi; dan
- d. Komunikasi Desa ke Kabupaten.

Pasal 13

Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkatan kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening kas Desa.

Pasal 15

- (1) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan realisasi penerimaan Daerah.

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDDesa kepada Bupati.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II berupa :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari tahap I yang disalurkan.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan.
 - b. Laporan konvergensi Pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan dan operasional BPD.

Pasal 17

Penggunaan Alokasi Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari Tahun berikutnya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Gubernur paling lambat minggu keempat Bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap Tahun.

Pasal 19

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penyampaian Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Peraturan Desa;
 - b. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - c. Penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. Silpa Alokasi Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat SILPA secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar SILPA.
- (2) SILPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; atau
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Alokasi Dana Desa untuk Desa Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 14 April 2022
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 14 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TANGGAL 14 APRIL 2022

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
1	KOTAPINANG	SIMATAHARI	724,762,041	220,615,899	945,377,940
2	KOTAPINANG	MAMPANG	724,762,041	184,582,754	909,344,795
3	KOTAPINANG	PASIR TUNTUNG	724,762,041	288,074,525	1,012,836,566
4	KOTAPINANG	SISUMUT	724,762,041	656,168,195	1,380,930,236
5	KOTAPINANG	HADUNDUNG	724,762,041	247,055,653	971,817,694
6	KOTAPINANG	SOSOPAN	724,762,041	335,625,526	1,060,387,567
7	KOTAPINANG	PERKEBUNAN NOMARK	724,762,041	143,174,487	867,936,528
8	KOTAPINANG	PERKEBUNAN NAGODANG	724,762,041	157,472,706	882,234,747
9	KOTAPINANG	PERK. SEI RUMBIA	724,762,041	214,276,920	939,038,961
10	KAMPUNG RAKYAT	PERK. PELABIAN	724,762,041	356,824,859	1,081,586,900
11	KAMPUNG RAKYAT	PERK. TELUK PANJI	724,762,041	287,635,715	1,012,397,756
12	KAMPUNG RAKYAT	PERK. TOLAN I/II	724,762,041	102,045,293	826,807,831
13	KAMPUNG RAKYAT	PERK. BATANG SAPONGGOL	724,762,041	161,604,114	886,366,155
14	KAMPUNG RAKYAT	PERK. TOLAN	724,762,041	188,493,798	913,255,839
15	KAMPUNG RAKYAT	AIR MERAH	724,762,041	305,402,629	1,030,164,670
16	KAMPUNG RAKYAT	TELUK PANJI	724,762,041	225,953,668	950,715,709
17	KAMPUNG RAKYAT	TANJUNG MEDAN	724,762,041	316,496,696	1,041,258,737
18	KAMPUNG RAKYAT	KAMPUNG PERLABIAN	724,762,041	296,919,847	1,021,681,888
19	KAMPUNG RAKYAT	TANJUNG SELAMAT	724,762,041	183,722,923	908,484,464
20	KAMPUNG RAKYAT	TANJUNG MULIA	724,762,041	438,062,575	1,162,824,616
21	KAMPUNG RAKYAT	TELUK PANJI I	724,762,041	152,342,128	877,104,169
22	KAMPUNG RAKYAT	TELUK PANJI II	724,762,041	199,663,977	924,426,018
23	KAMPUNG RAKYAT	TELUK PANJI III	724,762,041	117,921,680	842,683,721
24	KAMPUNG RAKYAT	TELUK PANJI IV	724,762,041	168,553,959	893,316,000
25	TORGAMBA	BANGAI	724,762,041	168,704,653	893,466,694
26	TORGAMBA	RASAU	724,762,041	197,188,663	921,950,704
27	TORGAMBA	TELUK RAMPAH	724,762,041	156,347,642	881,109,683
28	TORGAMBA	PANGARUNGAN	724,762,041	534,546,046	1,259,308,087
29	TORGAMBA	BUNUT	724,762,041	306,784,377	1,031,546,418
30	TORGAMBA	AEK BATU	724,762,041	790,495,832	1,515,257,873
31	TORGAMBA	PINANG DAMAI	724,762,041	309,253,463	1,034,015,504
32	TORGAMBA	AEK RASO	724,762,041	402,725,206	1,127,487,247
33	TORGAMBA	TORGAMBA	724,762,041	290,994,002	1,015,756,043
34	TORGAMBA	ASAM JAWA	724,762,041	658,864,954	1,383,626,995
35	TORGAMBA	TORGANDA	724,762,041	419,915,008	1,144,677,049
36	TORGAMBA	BERINGIN JAYA	724,762,041	406,933,362	1,131,695,403
37	TORGAMBA	BUKIT TUJUH	724,762,041	345,502,960	1,070,265,001
38	TORGAMBA	SEI MERANTI	724,762,041	506,241,023	1,231,003,064
39	SUNGAI KANAN	BATANG NADENGGAN	724,762,041	227,237,158	951,999,199
40	SUNGAI KANAN	SABUNGAN	724,762,041	317,728,119	1,042,490,160
41	SUNGAI KANAN	HAJORAN	724,762,041	247,166,349	971,928,390
42	SUNGAI KANAN	UJUNG GADING	724,762,041	381,648,022	1,106,410,063
43	SUNGAI KANAN	HUTA GODANG	724,762,041	632,544,779	1,357,306,820
44	SUNGAI KANAN	PARIMBURAN	724,762,041	475,838,789	1,200,600,830
45	SUNGAI KANAN	SAMPEAN	724,762,041	244,476,025	969,238,066
46	SUNGAI KANAN	MARSONJA	724,762,041	185,110,636	909,872,677
47	SILANGKITANG	MANDALA SENA	724,762,041	295,037,123	1,019,799,164
48	SILANGKITANG	BINANGA II	724,762,041	710,392,835	1,435,154,876
49	SILANGKITANG	AEK GOTI	724,762,041	245,756,087	970,518,128
50	SILANGKITANG	ULU MAHUAM	724,762,041	262,277,646	987,039,687
51	SILANGKITANG	RINTIS	724,762,041	250,154,328	974,916,369
52	SILANGKITANG	SUKADAME	724,762,041	233,284,157	958,046,198
Total			37,687,626,129	16,151,839,770	53,839,465,899

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten	53,839,465,899
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten (70 %)	37,687,626,129
Pagu Alokasi Formula Kabupaten (30 %)	16,151,839,770
Jumlah Desa	52

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. E D I M I N